



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi 26136 – Sumatera Barat

Telp. (0752) 22383 - 22749 Fax. (0752) 22383

Email : bappedabukittinggi@gmail.com

LAPORAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Walikota Bukittinggi
Dari : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi
Nomor : *050.13/16/LS/BAPELITBANG/II- 2019*
Tanggal : 19 Februari 2018
Perihal : Permohonan Bantuan Dana Hibah Tahun 2018 Masjid Mukhlisin Manggis

I. Pokok Persoalan

Surat Pengurus Masjid Mukhlisin Manggis Kota Bukittinggi Nomor: 24/P3M-BKT/V/2017 Tanggal 24 Mei 2017 Perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah Tahun 2018 Masjid Mukhlisin Manggis.

II. Pra Anggapan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 menyebutkan; Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

III. Analisis

1. Pemberian Hibah oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan setelah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - 2) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) Memenuhi persyaratan penerima hibah.
2. Terkait dengan surat permohonan Pengurus Masjid Mukhlisin Manggis untuk mendapatkan dana hibah pada tahun 2018 guna pemasangan Paving Block halaman Masjid, belum bisa diakomodir karena salah satu kriteria pemberian hibah adalah tidak terus menerus setiap tahun anggaran. Sedangkan Masjid Mukhlisin Manggis telah menerima Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.75.000.000,-.

IV. Kesimpulan

Masjid Mukhlisin Manggis tidak memenuhi kriteria penerima hibah untuk tahun 2018 pada kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran, karena pada tahun anggaran 2017 telah menerima hibah sebesar Rp.75.000.000,- dari Pemerintah Kota Bukittinggi.

V. Saran Tindak

Guna menunjang prioritas pembangunan Kota Bukittinggi dalam pembangunan mental dan penerapan ajaran agama, kiranya Pengurus Masjid Mukhlisin Manggis dapat mengajukan surat permohonan/proposal untuk menerima hibah pada tahun anggaran 2019. Surat permohonan/proposal tersebut dapat segera disampaikan kepada Walikota Bukittinggi melalui Kabag Kesra Setda Kota Bukittinggi.

Demikian Laporan Staf ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

 **KEPALA BAPELITBANG KOTA BUKITTINGGI** 


H. BAHARYADI, SH.

Pembina Utama Muda – NIP. 19590929 198503 1 007